



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DAN
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran koordinasi pelaksanaan tingkat lapangan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma;
- b. bahwa dalam rangka revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma perlu dibentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Tim Koordinasi Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana di maksud Dktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. bertanggung jawab terhadap keberhasilan koordinasi lapangan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
2. bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang melibatkan kader dalam rangka peningkatan keaktifan kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma;
3. bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana secara fisik maupun administratif untuk Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, pemberian Makanan Tambahan untuk Pos pelayanan Terpadu Remaja, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, pemberian transport untuk kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia;

b. Sekretaris :

1. melaksanakan tugas administratif terhadap kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;

2. melaksanakan tugas administratif dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, pemberian transport untuk kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia; dan
3. menyiapkan bahan evaluasi serta bahan laporan untuk diserahkan pada ketua maupun pemegang program.

c. Anggota :

1. berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan dasawisma;
2. berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka penyelesaian kegiatan, baik yang bersifat administratif maupun operasional kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
3. berkoordinasi dengan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja, pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Lansia, pemberian transport untuk kader yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia;
4. melakukan verifikasi administratif ditingkat kelurahan terhadap pertanggungjawaban dana kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dalam hal penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;
5. melaksanakan kegiatan pendataan yang ditugaskan sebagai bahan peningkatan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma;

6. memonitor penyaluran dana ke Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Posyandu Lanjut Usia dan dasawisma serta kader-kadernya; dan
7. terlibat aktif dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia untuk pelaksanaan program KB, Kesehatan dan program lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/ Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI REVITALISASI POS
PELAYANAN TERPADU DAN DASAWISMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**TIM KOORDINASI REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU DAN
DASAWISMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kuin Cerucuk	Anggota	
6.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pelambuan	Anggota	
7.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Teluk Tiram	Anggota	
8.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Telawang	Anggota	
9.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kuin Selatan	Anggota	
10.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Telaga Biru	Anggota	
11.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Basirih	Anggota	
12.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Belitung Utara	Anggota	
13.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Belitung Selatan	Anggota	
14.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Alalak Utara	Anggota	
15.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota	
16.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Surgi Mufti	Anggota	
17.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kuin Utara	Anggota	
18.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Alalak Tengah	Anggota	
19.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pangeran	Anggota	
20.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Andai	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
21.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Alalak Selatan	Anggota	
22.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Miai	Anggota	
23.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Jinhah	Anggota	
24.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Lulut	Anggota	
25.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pemurus Luar	Anggota	
26.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Karang Mekar	Anggota	
27.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pengambangan	Anggota	
28.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kebun Bunga	Anggota	
29.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Bilu	Anggota	
30.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kuripan	Anggota	
31.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Benua Anyar	Anggota	
32.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota	
33.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kertak Baru Ulu	Anggota	
34.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Luar	Anggota	
35.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota	
36.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Antasan Besar	Anggota	
37.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Teluk Dalam	Anggota	
38.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Sungai Baru	Anggota	
39.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota	
40.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Mawar	Anggota	
41.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pasar Lama	Anggota	
42.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Melayu	Anggota	
43.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Gedang	Anggota	
44.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Seberang Masjid	Anggota	
45.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Selatan	Anggota	
46.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota	
47.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pemurus	Anggota	

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Baru		
48.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota	
49.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota	
50.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Basirih Selatan	Anggota	
51.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Timur	Anggota	
52.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Murung Raya	Anggota	
53.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Mantuil	Anggota	
54.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota	
55.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Pekauman	Anggota	
56.	Sekretaris/Kepaka Seksi/Staf Kelurahan Kelayan Barat	Anggota	
57.	Pengadministrasi Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
58.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA